

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PEMBENTUKAN KANTOR REGIONAL XIII DAN XIV
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 17 TAHUN 2014
TANGGAL : 3 JUNI 2014**



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN KANTOR REGIONAL XIII DAN XIV
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan administrasi di bidang kepegawaian di daerah secara efisien dan efektif, perlu menambah Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pembentukan Kantor Regional XIII dan XIV Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 59/KEP/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 150);
- Memperhatikan** : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor : B/1575/M.PANRB/4/2014 tanggal 28 April 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR REGIONAL XIII DAN XIV BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.**

Pasal 1

Membentuk Kantor Regional XIII dan XIV Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 2

- (1) Kantor Regional XIII Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, berlokasi di Banda Aceh.
- (2) Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, berlokasi di Sorong.

Pasal 3

Dengan dibentuknya Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka lokasi dan wilayah kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 4

Kedudukan, tugas, fungsi, dan struktur organisasi Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 59/KEP/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 5

- (1) Sebelum Kantor Regional XIII Badan Kepegawaian Negara di Banda Aceh melaksanakan tugas dan fungsinya secara operasional, maka tugas dan fungsinya tetap dilaksanakan oleh Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara di Medan.
- (2) Sebelum Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara di Sorong melaksanakan tugas dan fungsinya secara operasional, maka tugas dan fungsinya tetap dilaksanakan oleh Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara di Jayapura.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, maka Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kantor Regional X, XI, dan XII Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 40 Tahun 2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2014

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

EKO SUTRISNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2014


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 877

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,


Haryono Dwi Putranto

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN KANTOR REGIONAL XIII DAN XIV
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

LOKASI DAN WILAYAH KERJA
KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA


NO.	KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	WILAYAH KERJA PROVINSI
1.	Kantor Regional I BKN di Yogyakarta	- Jawa Tengah - D.I. Yogyakarta
2.	Kantor Regional II BKN di Surabaya	- Jawa Timur
3.	Kantor Regional III BKN di Bandung	- Jawa Barat - Banten
4.	Kantor Regional IV BKN di Makassar	- Sulawesi Selatan - Sulawesi Tengah - Sulawesi Tenggara - Sulawesi Barat - Maluku
5.	Kantor Regional V BKN di Jakarta	- DKI Jakarta - Kalimantan Barat - Lampung
6.	Kantor Regional VI BKN di Medan	- Sumatera Utara
7.	Kantor Regional VII BKN di Palembang	- Sumatera Selatan - Jambi - Bengkulu - Bangka Belitung
8.	Kantor Regional VIII BKN di Banjarmasin	- Kalimantan Selatan - Kalimantan Timur - Kalimantan Tengah
9.	Kantor Regional IX BKN di Jayapura	- Papua
10.	Kantor Regional X BKN di Denpasar	- Bali - Nusa Tenggara Barat - Nusa Tenggara Timur
11.	Kantor Regional XI BKN di Manado	- Sulawesi Utara - Gorontalo - Maluku Utara
12.	Kantor Regional XII BKN di Pekanbaru	- Riau - Kepulauan Riau - Sumatera Barat
13.	Kantor Regional XIII BKN di Banda Aceh	- Aceh
14.	Kantor Regional XIV BKN di Sorong	- Papua Barat

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

EKO SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Haryono Dwi Putranto